



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Larasati Binti Urip Fatoni
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Delta Kiara Blok ED No. 36 RT.
08/01 Kel. Kiara Kec. Walantaka Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Teller CCM

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walau haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DWI LARASATI Binti URIP FATONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DWI LARASATI Binti URIP FATONI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang sapu panjang ± 1 (satu) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DWI LARASATI Binti URIP FATONI pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Perumahan Puri Delta Kiara Blok ED/26 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 09.30 Wib Saksi Korban MIFAUDIN Bin JUPRI bersama-sama dengan Saksi MOH. PARYADI Bin (Alm) SUTARMAN, dan Saksi ANJAR SURYA DINATA Bin NASIR HUSEIN sedang gotong royong melakukan kegiatan voving atau pengasapan nyamuk di Perumahan Puri Delta Kiara Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang, lalu tiba-tiba Terdakwa DWI LARASATI Binti URIP FATONI mendatangi Saksi Korban dengan membawa gagang sapu yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa memukul galon tempat minum yang berada di gardu pos ronda sehingga dispenser dan galon tersebut pecah sambil berkata "kenapa kamu suruh lewatin selokan rumah saya", selanjutnya Terdakwa juga memukulkan gagang sapu sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ke bagian punggung dan leher belakang badan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh Saksi MOH. PARYADI dan Saksi ANJAR SURYA DINATA dan Terdakwa dibawa kembali kerumah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 301/VER/RS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 An. MIFAUDIN Bin JUPRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL SURAIYA Dokter Jaga pada Instalasi Rawat Darurat dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan kesimpulan: pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun seribu sembilan ratus delapan puluh ditemukan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIFAUDIN BIN JUPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul saksi dengan menggunakan gagang sapu;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.30 wib di Perum Puri Delta Kiara Blok Ed/26 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengadakan gotong royong dengan warga Perum Puri Delta Kiara dan sedang dilakukan foging, pada saat saksi sedang membersihkan selokan/got tiba-tiba datang Terdakwa memukul dispenser dan gallon aqua lalu memukul punggung dan leher belakang saksi;
- Bahwa sebelum memukul Terdakwa mengucapkan **"bangsat, anjing dan aku tidak takut sama kamu"** kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian punggung;
- Bahwa luka yang saksi alami tidak sampai dirawat dan tetap bisa melakukan aktivitas;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul saksi, hanya saja waktu itu ia bilang mengapa rumah saya tidak di foging;
- Bahwa sebenarnya yang di foging adalah hanya got atau selokan saja tetapi kalau ada warga yang meminta rumahnya di foging maka dilakukan, karena sebelumnya warga telah dikutip iuran sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) per warga, akan tetapi Terdakwa tidak saat itu tidak mau membayar iuran;
- Bahwa ada warga sekitar yang meleraikan dan Terdakwa kemudian dibawa oleh suaminya pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MOHAMAD PARYADI BIN SUTARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul Mifaudin dengan menggunakan gagang sapu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.30 wib di perum Puri Delta Kiara Blok Ed/26 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- Bahwa awalnya saksi, Mifaudin sedang mengadakan gotong royong dengan warga Perum Puri Delta Kiara dan sedang dilakukan foging, pada saat saksi sedang membersihkan selokan/got tiba-tiba datang Terdakwa memukul dispencer dan gallon aqua lalu memukul punggung dan leher belakang Saksi Mifaudin berkali-kali;
- Bahwa sebelum memukul Terdakwa mengucapkan **“bangsat, anjing dan aku tidak takut sama kamu “** kepada Mifaudin;
- Bahwa Terdakwa memukul Mifaudin lebih kurang antara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, Mifaudin mengalami luka memar pada bagian punggung;
- Bahwa luka yang Mifaudin alami tidak sampai dirawat dan tetap bisa melakukan aktivitas;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Mifaudin, hanya saja waktu itu ia bilang mengapa rumah saya tidak di foging;
- Bahwa sebenarnya yang di foging adalah hanya got atau selokan saja tetapi kalau ada warga yang meminta rumahnya di foging maka dilakukan, karena sebelumnya warga telah dikutip iuran sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) per warga, akan tetapi Terdakwa tidak saat itu tidak mau membayar iuran;
- Bahwa ada warga sekitar yang meleraikan dan Terdakwa kemudian dibawa oleh suaminya pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ANJAR SURYA DINATA BIN NASIR HUSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul Mifaudin dengan menggunakan gagang sapu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.30 wib di perum Puri Delta Kiara Blok Ed/26 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- Bahwa awalnya saksi, Mifaudin sedang mengadakan gotong royong dengan warga Perum Puri Delta Kiara dan sedang dilakukan foging, pada saat saksi sedang membersihkan selokan/got tiba-tiba datang Terdakwa memukul dispencer dan gallon aqua lalu memukul punggung dan leher belakang Saksi Mifaudin berkali-kali;
- Bahwa sebelum memukul Terdakwa mengucapkan **“bangsat, anjing dan aku tidak takut sama kamu “** kepada Mifaudin;
- Bahwa Terdakwa memukul Mifaudin lebih kurang antara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, Mifaudin mengalami luka memar pada bagian punggung;
- Bahwa luka yang Mifaudin alami tidak sampai dirawat dan tetap bisa melakukan aktivitas;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Mifaudin, hanya saja waktu itu ia bilang mengapa rumah saya tidak di foging;
- Bahwa sebenarnya yang di foging adalah hanya got atau selokan saja tetapi kalau ada warga yang meminta rumahnya di foging maka dilakukan, karena sebelumnya warga telah dikutip iuran sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) per warga, akan tetapi Terdakwa tidak saat itu tidak mau membayar iuran;
- Bahwa ada warga sekitar yang meleraikan dan Terdakwa kemudian dibawa oleh suaminya pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang diberikan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Mifaudin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.30 wib di Perum Puri Delta Kiara Blok Ed/26 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- Bahwa awalnya dilingkungan Perum Puri Delta Kiara sedang dilakukan foting, dan rumah Terdakwa terletak paling ujung, dan pada saat dilakukan foting sampai selesai, rumah Terdakwa ternyata tidak difoting dan membuat Terdakwa marah, lalu Terdakwa mengambil gagang sapu kemudian memukul gallon aqua yang ada di pos ronda selanjutnya Terdakwa memukul Mifaudin yang ada di situ yang sedang membersihkan selokan dan mengenai punggung Mifaudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul Mifaudin;
- Bahwa sebelum memukul Terdakwa ada mengucapkan kata-kata marah seperti bangsat, anjing dan aku tidak takut sama kamu kepada Mifaudin;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar karena tidak diberitahu ada iuran dan tidak ditagih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena marah rumah Terdakwa tidak difoting, dan seharusnya sebagai ketua gang, Sdr. Mifaudin tidak membedakan rumah warga gang-nya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Sdr. Mifaudin adalah agar Sdr. Mifaudin mau memerintahkan petugas foting melakukan penyemprotan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menginsyafi akibat pemukulan tersebut akan mengakibatkan memar atau rasa sakit kepada Sdr. Mifaudin;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa satu buah gagang sapu warna pink panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang sudah dalam keadaan rusak, yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi Mifaudin;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil *visum et repertum* NO: 301/VER/RS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Suraiya dari RSUD dr Dradjat Prawiranegara dengan kesimpulan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun seribu sembilan delapan puluh ditemukan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.30 wib di Perum Puri Delta Kiara Blok Ed/26 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- Bahwa benar awalnya dilingkungan Perum Puri Delta Kiara sedang dilakukan foting, dan rumah Terdakwa terletak paling ujung, dan pada saat dilakukan foting sampai selesai, rumah Terdakwa ternyata tidak difoting dan membuat Terdakwa marah, lalu Terdakwa mengambil gagang sapu kemudian memukul gallon aqua yang ada di pos ronda selanjutnya Terdakwa memukul Mifahudin yang ada di situ yang sedang membersihkan selokan dan mengenai punggung Mifaudin;
- Bahwa benar Terdakwa ada memukul Mifaudin lebih kurang antara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa benar sebelum memukul Terdakwa ada mengucapkan kata-kata marah seperti bangsat, anjing dan aku tidak takut sama kamu kepada Mifaudin;
- Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa, Mifaudin mengalami luka memar pada bagian punggung;
- Bahwa benar luka yang Mifaudin alami tidak sampai dirawat dan tetap bisa melakukan aktivitas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena marah rumah Terdakwa tidak difoting, dan seharusnya sebagai ketua gang, Sdr. Mifaudin tidak membedakan rumah warga gang-nya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memukul Sdr. Mifaudin adalah agar Sdr. Mifaudin mau memerintahkan petugas foting melakukan penyemprotan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menginsyafi akibat pemukulan tersebut akan mengakibatkan memar atau rasa sakit kepada Sdr. Mifaudin;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* NO: 301/VER/RS/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Suraiya dari RSUD dr Dradjat Prawiranegara dengan kesimpulan pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal sembilan bulan september tahun seribu sembilan delapan puluh ditemukan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), selaku pendukung Hak dan Kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Dwi Larasati Binti Urip Fatoni**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban



hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur "barang siapa", telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan". Akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa saksi atau luka, misalnya memukul, mendorong orang ke kali sehingga basah (lihat R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Polteia Bogor, hal. 245);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja, harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan, tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan



tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja atau *dolus*, yaitu perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah dilakukan dari adanya kemauan/kehendak/kesadaran dari pelaku dan akibat yang ditimbulkan tersebut dapat merupakan tujuan (*oogmerk*), atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dimana unsur dengan sengaja ini juga dapat terserap dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mifaudin bin Jupri, saksi Mohamad Paryadi bin Sutarman, dan saksi Anjar Surya Dinata bin Nasir Husen di persidangan yang menerangkan pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira jam 09.30 wib di perum Puri Delta Kiara Blok Ed/26 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang, saat warga sedang mengadakan gotong royong membersihkan selokan/got, tiba-tiba datang Terdakwa memukul dispenser dan gallon aqua lalu memukul punggung dan leher belakang saksi Mifaudin sebanyak lebih kurang antara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali. Dimana sebelum memukul, Terdakwa ada mengucapkan "**bangsat, anjing dan aku tidak takut sama kamu** " kepada Mifaudin serta Terdakwa juga bilang mengapa rumah saya tidak di foting. Dan akibat dipukul oleh Terdakwa, Mifaudin mengalami luka memar pada bagian punggung, akan tetapi luka tidak menyebabkan saksi Mifaudin dirawat serta tetap bisa melakukan aktivitasnya, dimana hal tersebut juga diakui Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan melakukan pemukulan kepada saksi Mifaudin tersebut dikarenakan marah rumah Terdakwa tidak difoting, dan sebagai ketua gang, Sdr. Mifaudin seharusnya tidak membedakan rumah warga gang-nya serta tujuan Terdakwa memukul Sdr. Mifaudin adalah agar Sdr. Mifaudin mau memerintahkan petugas foting melakukan penyemprotan rumah Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata kehendak dari Terdakwa untuk memukul saksi Mifaudin tersebut dikarenakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekesalan Terdakwa terhadap saksi Mifaudin yang sebagai ketua gang di Perumahan Puri Delta Kiara Blok Ed/26 Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang tidak melakukan foting di areal rumah Terdakwa, dan dengan melakukan pemukulan kepada Sdr. Mifaudin, Terdakwa menginginkan agar Sdr. Mifaudin mau memerintahkan petugas foting melakukan penyemprotan rumah Terdakwa, serta dari pemukulan tersebut Terdakwa menginsyafi akan perbuatannya memukul Sdr. Mifaudin tersebut dapat mengakibatkan memar atau rasa sakit kepada Sdr. Mifaudin, oleh karena unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah gagang sapu warna pink panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang sudah dalam keadaan rusak oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlalu cepat emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Larasati Binti Urip Fatoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang sapu warna pink panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang sudah dalam keadaan rusak, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nurhadi A.S, S.H, MH, dan Muhammad Ramdes, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang,
serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhadi A.S, S.H, MH

Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum

Muhammad Ramdes, S.H

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)